

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanian dan Lahan Pertanian

Pertanian secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang berfokus pada produksi tanaman dan hewan. Definisi ini biasanya disebut sebagai definisi dasar, yang mencakup definisi universal (Indrawanis, 2023). Menurut Harris & Fuller, (2014) Pertanian adalah suatu sistem yang menyediakan makanan dan produk lainnya melalui optimalisasi tanaman dan domestikasi hewan untuk mendukung populasi manusia di seluruh dunia. Kata Latin pertanian berasal dari kata *ager*, yang berarti "lahan," dan *colo*, yang berarti "mengolah." Jadi, ketika kata-kata ini digabungkan, akan membentuk kata "Pengolahan lahan."

Manusia memanfaatkan berbagai jenis tanaman, hewan, dan ikan sebagai sumber makanan, sejak saat itu pertanian dikenal. Keahlian ini meningkat karena manusia yang berakal budi mulai mengontrol pertumbuhan tanaman dan hewan, dengan cara yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan langsung (Dumasari, 2020). Menurut Pratama, (2021) Lahan pertanian adalah suatu area yang memiliki karakteristik tertentu, seperti hidrologi, lapisan geologi, tanah, atmosfer, populasi tanaman dan hewan, juga hasil dari aktivitas manusia di masa lampau dan saat ini, hingga berada di tingkatan tertentu dengan sifat-sifat tersebut memengaruhi fungsi lahan oleh manusia saat ini dan di masa depan.

B. Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Menurut Ningsih, (2019) Ketika sebagian atau seluruh area lahan mengalami perubahan fungsinya untuk tujuan yang berbeda daripada yang direncanakan sebelumnya, itu merupakan alih fungsi lahan atau dikenal juga sebagai konversi lahan. Perubahan ini dapat berdampak buruk pada lingkungan serta potensi lahan itu sendiri. Menurut Pramudiana, (2018) pada tingkat mikro, pihak lain dapat melakukan alih fungsi lahan pertanian. Hal tersebut dikarenakan proses konversi lahan yang luas khususnya yang ditujukan untuk pembangunan industri dan perumahan, konversi lahan oleh pihak lain biasanya memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan kapasitas produksi pangan.

Konversi lahan berarti mengubah atau menyesuaikan penggunaan lahan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin tinggi. Secara ringkas, alih fungsi lahan berarti mengubah lahan yang tidak digunakan menjadi lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah. (Ningsih, 2019)

Proses terjadinya konversi lahan ke penggunaan non-pertanian dikarenakan oleh beberapa alasan. Menurut Ridwan, (2016) mengemukakan bahwa terdapat tiga alasan penting yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian yaitu:

1. Faktor Eksternal adalah faktor yang terjadi akibat perubahan dalam pembangunan perkotaan, seperti ekonomi dan demografi.
2. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari keadaan sosial-ekonomi rumah tangga petani yang menggunakan lahan.
3. Faktor Kebijakan merupakan faktor yang terjadi akibat peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah tentang cara lahan pertanian berubah fungsinya. Aturan hukum, sanksi pelanggaran, dan keakuratan objek lahan yang tidak boleh dikonversi adalah beberapa masalah yang paling sering mengalami kelemahan pada elemen peraturan itu sendiri. (Lagarensen, 2015).

Alih fungsi lahan juga disebabkan oleh berkembangnya struktur suatu kota. Struktur kota adalah komponen utama yang membentuk kota. Ini termasuk pemanfaatan lahan kota untuk permukiman, industri, transportasi, perdagangan, layanan publik, dan ruang terbuka, serta ruang kosong untuk cadangan. Baik pertumbuhan kota di negara maju maupun berkembang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sosial, dan pertumbuhan penduduk (Ningsih, 2019). Fenomena konversi lahan terjadi akibat adanya pergeseran struktur ekonomi dari pertanian menuju industri, dan demografi dari pedesaan menuju perkotaan yang pada akhirnya mendesak peralihan sumber daya lahan dari pertanian ke non-pertanian. Perubahan struktur ekonomi ini terutama terjadi di daerah dengan ekonomi yang mengalami pertumbuhan

pesat. Salah satu permasalahannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan penduduk (Jean et al., 2021).

Pertumbuhan populasi suatu daerah dikaitkan dengan peningkatan konversi lahan pertanian. Jumlah penduduk yang meningkat, tingginya tingkat kebutuhan lahan yang akan terbangun. Dari sisi permintaan, tingginya permintaan lahan, namun ketersediaan lahan terus terbatas. Nilai lahan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan sumber daya lahan yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan nilai lahan antar sektor diperebutkan (Kusumastuti et al., 2018).

Menurut Pramudiana, (2018) berbagai faktor yang memiliki peran penting menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan untuk tujuan pertanian ke non-pertanian, hal tersebut terurai dibawah ini.

1. Meningkatnya standar tuntutan hidup. Hal ini berkaitan dengan nilai perolehan lahan (*land rent*) yang mampu membantu petani mengembangkan standar tuntutan hidup mereka.
2. Fluktuasi harga pertanian. Berkaitan dengan aspek dari perubahan harga komoditas yang dapat muncul sebagai hasil dari usahatani.
3. Struktur biaya produksi pertanian. Alih fungsi lahan cenderung diperkuat oleh peningkatan biaya produksi dan aktivitas budidaya lahan.
4. Resiko dan ketidakpastian. Tingkat produksi, harga, dan keuntungan yang diharapkan akan menurun karena aktivitas pertanian dengan

tingkat resiko yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan Penggunaan lahan dengan risiko dan ketidakpastian yang lebih tinggi cenderung dialihkan ke penggunaan yang jauh lebih rendah risiko.

C. Dampak Konversi Lahan

Terdapat dua cara untuk melihat dampak konversi lahan pertanian. Pertama, fungsi lahan sawah adalah untuk memproduksi padi. Akibatnya, produksi padi nasional akan menurun karena lahan sawah digunakan untuk tujuan lain. Kedua, dari bentuk lahan sawah berubah menjadi tempat tinggal, perkantoran, dan infrastruktur jalan dan lain-lain menunjukkan jumlah uang yang telah dihabiskan untuk sistem irigasi, menggarap sawah, membangun waduk, dan mengurangi volume produksi karena alih fungsi lahan pertanian dipengaruhi oleh sistem tanam yang diterapkan di lahan pertanian yang belum dialih fungsikan, produktivitas usahatani dari sistem tanam yang diterapkan, dan luas lahan pertanian yang telah dialih fungsikan. (Ridwan, 2016)

Menurut Hendrawan & Dewi, (2016) banyaknya pembangunan industri dan perumahan di Pulau Jawa, di satu sisi, menciptakan lapangan kerja baru di sektor non-pertanian seperti jasa konstruksi dan industri, tetapi juga memiliki efekburuk. Diantara dampak buruk tersebut antara lain :

1. Menyempitnya luas lahan sawah menyebabkan penurunan hasil padi, yang menghambat pencapaian swasembada pangan dan kerawanan pangan, dan dapat mengalami pergeseran lapangan kerja dari sektor

pertanian ke sektor non-pertanian. Pengangguran akan meningkat jika tenaga kerja tidak terserap sepenuhnya.

2. Investasi yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan sarana pengairan dan prasarana menjadi tidak efektif.

Menurut Pramudiana, (2018) Efektifitas konversi lahan pertanian memiliki banyak aspek penting, bukan hanya mengancam keberlanjutan swasembada pangan. Adapun dampak alih fungsi lahan adalah sebagai berikut:

1. Resiko untuk kelangsungan swasembada pangan. Alih fungsi lahan menyebabkan penurunan produksi pangan yang permanen, Karena lahan pertanian diubah menjadi lahan non-pertanian, fungsinya tidak dapat dikembalikan, dengan demikian lahan tersebut tidak dapat digunakan kembali sebagai lahan sawah.
2. Resiko terhadap lingkungan lahan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk usahatani padi, tetapi juga berfungsi sebagai lahan yang bagus untuk menampung air limpasan, mengontrol banjir, dan menjaga lingkungan. Bencana seperti banjir akan semakin sering terjadi karena ruang untuk menampung lebih banyak air akan semakin berkurang.
3. Resiko terhadap penggunaan tenaga kerja, Ketika lahan pertanian dikonversi, bukan hanya kehilangan kesempatan untuk menghasilkan pangan, tetapi juga kehilangan peluang kerja. Seperti yang diketahui,

usahatani berhubungan dengan bermacam-macam bisnis hulu dan hilir, jadi ketika lahan dikonversi, akan ada kurangnya peluang pekerjaan.

D. Pendapatan

Pendapatan (*income*) adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai hasil dari usaha mereka, jumlah yang dibayarkan untuk barang dan jasa yang dijual (Oktima, 2012). Pendapatan merupakan jumlah uang yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu rumah tangga selama periode waktu tertentu. Ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa kemampuan faktor produksi untuk memperoleh barang dan jasa menentukan pendapatan. Semakin mampu komponen produksi menghasilkan barang dan jasa, semakin banyak pendapatan yang dihasilkan.

Menurut Ivoni, (2019) Pendapatan didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya atau kekayaan yang tersedia untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan. Dalam kebijakan alih fungsi lahan, pendapatan dari lahan yang dialihkan untuk tujuan lain dapat berdampak pada pendapatan petani dan masyarakat. Terdapat beberapa aspek pendapatan yang terkait dengan kebijakan konversi lahan meliputi:

1. Pendapatan yang didapat petani dari hasil pertanian disebut pendapatan usahatani.

2. Pendapatan yang didapat petani baik dari hasil pertanian maupun dari pekerjaan diluar usahatani disebut pendapatan rumah tangga petani.

E. Bentuk Pengendalian Konversi Lahan

Menurut (Isa, 2006) terdapat tiga upaya untuk menjaga dan mengawasi lahan pertanian secara menyeluruh, yaitu sebagai berikut:

1. Mempersempit peluang terjadinya konversi lahan

Upaya mempersempit kesempatan terlaksananya alih fungsi lahan pertanian dapat ditinjau dari dua sisi yaitu dari segi penawaran dan permintaan. Dari segi penawaran salah satunya yaitu isentif ke pemilik lahan sawah yang memiliki potensi untuk diubah. Lalu dari segi permintaan pengendalian sawah dapat dicegah dengan cara:

- a. Menciptakan pajak tanah yang progresif
- b. Memberikan tingkat kemudahan kebutuhan lahan untuk non-pertanian agar tanah yang tidur tidak ada lagi.
- c. Menumbuhkan prinsip hemat lahan dalam membangun perdagangan, industri, dan perumahan, contohnya yaitu pembangunan rumah susun.

2. Pengendalian aktivitas konversi lahan

- a. Membatasi aktivitas alih fungsi lahan yang sangat produktif, menggunakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya, dan memiliki fungsi lingkungan baik.

- b. Mengutamakan alih fungsi lahan untuk membangun perumahan, industri, dan perdagangan di wilayah yang cenderung kurang produktif.
- c. Luas lahan yang dapat dialih fungsikan dibatasi di setiap daerah atau kota yang menunjukkan keahlian untuk menghasilkan pangan mandiri.
- d. Membuat penetapan wilayah pangan yang dilarang dialih fungsikan, caranya dengan memberikan insentif kepada pemilik lahan dan pemerintah daerah setempat.

3. Sistem untuk mengontrol alih fungsi lahan

sistem yang digunakan untuk melindungi dan mengawasi lahan pertanian adalah melalui instrument yuridis dan non-yuridis antara lain:

- a. Alat yuridis terdiri dari peraturan yang mengikat dengan konsekuensi yang memadai, jika memungkinkan setingkat undang-undang.
- b. Sistem yang memberikan insentif kepada pemerintah daerah setempat dan pemilik lahan.
- c. Memberikan dana dekonsentrasi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengawasi alih fungsi lahan pertanian terutama sawah.
- d. Perangkat untuk rencana perizinan lokasi dan tata ruang wilayah (RT/RW).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfokus pada pendapat dan temuan penelitian sebelumnya untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.

Penelitian Nafa Nabilla (2022) tentang “Analisis Dampak Konversi Lahan Terhadap Perubahan Produktivitas Usaha Tani Di Desa Dukuhwaringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal” dengan metode studi kasus. Hasil penelitian didapatkan bahwa hasil panen dari tanaman padi di Desa Dukuhwaringin mengalami kenaikan dan penurunan baik dari produktivitas tenaga kerja dan produktivitas hasil. Untuk produktivitas tanaman tebu di Desa Dukuhwaringin mengalami penurunan yang cukup drastis mulai dari produktivitas tenaga kerja dan produktivitas hasil. Dapat disimpulkan bahwa konversi lahan yang terjadi di Desa Dukuhwaringin berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produktivitas usahatani yang ada.

Penelitian Risma Grenda Dewi dan Martono Achmar (2016) tentang “Dampak Konversi Lahan terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo” dengan metode penelitian komparatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa antara tahun 2012 dan 2015, Kecamatan Panji mengkonversi total lahan seluas 395.989 meter persegi, dengan peningkatan setiap tahunnya. Hasil uji korelasi pearson menunjukkan bahwa konversi lahan berdampak negatif terhadap pendapatan petani; r hitung 0,230 kurang dari r tabel 0,4044 (signifikan

0,248 kurang dari 0,05), dan t hitung 3.146 kurang dari t tabel 1.68023(signifikan 0,005 kurang dari 0,05).

Penelitian Umi Barokah, Suprapti Supardi, Sugiharti Mulya Handayani (2012) tentang “Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Karanganyar” dengan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian didapatkan bahwa struktur pendapatan rumah tangga petani berubah ketika rumah tangga petani mengubah lahan mereka. Pendapatan non-usahatani meningkat 10,30 persen dari 54 persen pada tahun 1998 menjadi 64,30 persen pada tahun 2010. Sebaliknya, pendapatan usahatani berkurang 8,3 persen dari 42 persen menjadi 33,7 persen saja. Pendapatan rumah tangga petani sebelum konversi berbeda dengan pendapatan rumah tangga petani setelah konversi, menurut hasil analisis uji t dengan $\alpha = 5\%$. Dengan mengubah lahan menjadi pertanian, pendapatan meningkat sebesar Rp 1.482.000 per tahun.

Penelitian Fajar Januar Tri Hendrawan (2016) tentang “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 42 informan, 38 orang, atau 83,4 persen, menyatakan bahwa setelah alih fungsi lahan, pendapatannya menurun. Namun, tiga informan menyatakan bahwa pendapatannya cenderung mengalami stagnan atau tetap.

Penelitian Dereje Kebede, Girmay Tesfay, Bezabih Eman (2021) tentang “Impact Of Land Acquisition For Large-Scale Agricultural Investments On Income And Asset Possession Of Displaced Households In Ethiopia”. Hasil penelitian didapatkan bahwa Dampak LSAI terhadap petani yang direlokasi bergantung pada konteks lokal yang spesifik. Di antaranya, faktor-faktor seperti karakteristik masyarakat yang direlokasi, jenis sumber daya lokal yang terkena dampak LSAI, dan jenis serta tingkat dukungan yang diberikan kepada petani yang direlokasi merupakan faktor yang bersifat spesifik dalam konteks tersebut, sehingga menjadi faktor kunci yang menentukan dampak LSAI terhadap pendapatan dan kondisi aset masyarakat yang direlokasi. Berdasarkan uraian di atas, studi ini menyimpulkan bahwa pendapatan tahunan dan kondisi kepemilikan aset rumah tangga yang direlokasi telah berkurang secara signifikan akibat adanya LSAI di wilayah studi.